
Hukum Islam dan Pluralitas Sosial di Indonesia: Menggali Konsep Kesetaraan dalam Keragaman Agama dan Budaya

Rifkatul Mahfudah¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rfkltmahfudah@gmail.com¹, Kurniati@uin-alauddin.ac.id²,
musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 11 Juli 2025

Revised: 15 September 2025

Accepted: 25 September 2025

Keywords: Hukum Islam,
Pluralisme Sosial, Kesetaraan
Agama, Kesetaraan Budaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan bagaimana konsep kesetaraan dapat diterapkan dalam keragaman agama dan budaya. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran Islam. Pertanyaan penelitian yang diajukan mencakup bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan bagaimana pluralisme agama di Indonesia dapat diterima secara harmonis dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif syar'i, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, literatur klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia harus mempertimbangkan pluralisme sosial dan budaya, dengan penekanan pada nilai-nilai universal Islam seperti keadilan dan kebebasan, serta penghormatan terhadap keberagaman agama. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan mengusulkan arah penelitian masa depan terkait penerapan hukum Islam dalam masyarakat pluralistik.

PENDAHULUAN

Pluralitas merupakan bagian dari kehendak Allah, yang menciptakan berbagai unsur pendukung agar keragaman ini tidak menimbulkan konflik. Karena itu, tauhid yang murni menegaskan bahwa keesaan hanya milik Allah, sementara pluralisme menjadi prinsip mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tauhid sendiri adalah ajaran paling pokok dalam Islam, yang harus dihayati sepenuhnya oleh setiap muslim sebagai cara pandang dalam hidup. Lebih dari separuh masa dakwah Rasulullah saw. berfokus pada penanaman nilai-nilai tauhid di tengah masyarakat Arab. Tauhid tidak berhenti pada pengakuan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi pemahamannya lebih mendalam, melampaui sekadar pengesahan keesaan-Nya. Jika

ditinjau dalam konteks ciptaan, tauhid berarti mengakui adanya keberagaman di luar Diri-Nya. Dialah yang Maha Esa, sedangkan makhluk-Nya adalah beragam (Sukardi, 2015).

Islam tidak menolak adanya keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Pluralitas atau keragaman justru dipandang sebagai sunnatullah (ketetapan Tuhan), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan beragam bangsa dan suku agar saling mengenal, berinteraksi secara baik, dan membangun hubungan yang positif. Setiap individu dituntut untuk menghormati perbedaan, berbuat baik kepada sesama, serta tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai penghalang untuk menjalin kerja sama (Rachman, 2010). Hukum Islam tidak terpaku pada satu konsep yang statis dan kaku. Ia senantiasa berkembang seiring dengan perubahan zaman, sehingga Islam mengakui ijtihad sebagai salah satu jalan dalam merumuskan hukum. Sampai saat ini, pintu ijtihad tetap terbuka bagi umat Islam untuk mewujudkan misinya sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, serta tetap relevan untuk diterapkan pada masa kini (Hannani, 2013). Namun, tantangan muncul ketika pluralitas agama dan budaya yang ada di Indonesia memerlukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa isu yang muncul dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat yang multireligi antara lain tentang hak-hak minoritas, perlindungan terhadap agama-agama selain Islam, serta peran negara dalam memfasilitasi kehidupan sosial yang adil dan harmonis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pluralitas dalam Islam dari berbagai perspektif, seperti yang dijelaskan oleh Sukardi (2015) yang melihat pluralitas sebagai kehendak Allah, dan oleh Salsabila et al. (2023) yang menekankan bahwa perbedaan dalam Islam adalah sunnatullah yang harus dihargai tanpa diskriminasi. Penelitian oleh Harda Armayanto (2024) menggarisbawahi tantangan dalam pluralisme agama, khususnya ketika pluralitas dianggap sebagai relativisme kebenaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Noer (2019) juga menyatakan pentingnya sikap keterbukaan antaragama, tetapi tidak hanya sebatas menerima perbedaan, melainkan juga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berperdamaian. Meski demikian, meskipun ada pembahasan terkait pluralisme dalam Islam, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menggali bagaimana hukum Islam di Indonesia, sebagai landasan normatif, dapat diterapkan dalam konteks pluralitas agama yang lebih kompleks, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan politik di Indonesia yang multikultural.

Celah yang akan diisi oleh penelitian ini adalah menganalisis secara lebih mendalam bagaimana hukum Islam dapat berfungsi dalam bingkai pluralitas sosial dan agama di Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika hukum positif yang ada serta peranannya dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Penelitian ini akan lebih menekankan pada bagaimana hukum Islam bisa menjadi sumber integrasi sosial tanpa mengabaikan pluralitas, serta memberikan wawasan tentang penerapan nilai-nilai Islam yang relevan dalam membangun masyarakat yang adil dan menghargai perbedaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural, dengan tetap menjaga kesetaraan hak setiap individu tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan hukum bagi umat Muslim. Seiring dengan upaya untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama, penting untuk menggali bagaimana hukum Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga pluralitas sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif syar'i. Sumber data utama diperoleh dari beragam referensi pustaka seperti

.....

buku, literatur klasik, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait lainnya. Sementara itu, data pendukung mencakup seluruh referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah telaah mendalam terhadap buku-buku, literatur klasik, dan artikel ilmiah. Proses analisis data meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga mencoba untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur yang telah ada dan mengusulkan arah untuk penelitian masa depan dalam domain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Plural Indonesia

Hukum Islam mencakup baik syariat maupun fikih, sebab di dalamnya terkandung makna syarak dan fikih, sehingga dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia mukallaf dan diakui serta diyakini berlaku mengikat bagi seluruh umat Islam (Mardani, 2015). Sejak Islam hadir di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, sistem hukum Islam telah diterapkan dan dikembangkan di tengah masyarakat serta lembaga peradilan Islam. Bukti sejarah menunjukkan eratnya hubungan hukum Islam dengan masyarakat Indonesia, yang dapat dilihat dari karya-karya ulama nusantara, seperti *Sabil al-Muhtadin* karya Muhammad Arsyad al-Banjari dan *Shirat al-Mustaqim* karya Nuruddin ar-Raniri. Namun, karya-karya tersebut masih bercorak fikih, berisi doktrin hukum, dan mencerminkan sistem fikih Indonesia yang berlandaskan ajaran Mazhab Syafi'i (Ikhsan, 2018).

Hasil pemikiran hukum Islam tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari proses interaksi para mujtahid atau ahli hukum Islam dengan situasi sosial, budaya, maupun politik di sekitarnya. Pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya ini setidaknya membawa dua manfaat bagi perkembangan hukum Islam. Pertama, menempatkan hasil pemikiran hukum Islam sesuai dengan konteksnya. Kedua, menumbuhkan keberanian bagi para pemikir hukum Islam masa kini dan mendatang untuk tidak ragu dalam melakukan pembaruan dan pengembangan pemikiran hukum Islam (A. A. Hidayat & Arifuddin, 2020).

Secara umum, kaum beriman kerap menggunakan standar ganda dalam cara pandangnya: meyakini bahwa agamanya sendiri adalah yang paling benar dan bersumber langsung dari Tuhan, sementara agama lain dipandang sebagai buatan manusia atau telah diselewengkan meskipun asalnya juga dari Tuhan. Sejarah mencatat bahwa pola pikir semacam ini sering menimbulkan kecurigaan antarumat manusia dengan dalih membela Tuhan. Padahal, pluralisme sejatinya diperlukan demi terciptanya kemaslahatan bersama, salah satunya melalui sistem saling mengawasi dan mengimbangi. Bahkan dalam kitab suci disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan di antara manusia agar bumi tetap terjaga, sebagai bentuk kasih sayang-Nya yang luas bagi umat manusia. Dalam ranah teologis, al-Qur'an juga menjelaskan agar tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sebagaimana tersirat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 256 (Khanifa & Sabrina, 2022).

Para agamawan terpolarisasi menjadi tiga paradigma dalam menyikapi pluralitas agama. Pertama, paradigma eksklusif yang memandang agama lain sebagai agama buatan manusia, tidak layak dijadikan pedoman, dan umatnya dianggap berada dalam kegelapan dan kekufuran. Mereka beranggapan bahwa kitab suci agama lain telah mengalami perubahan dan menyesatkan, serta percaya bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui agama mereka. Kedekatan dengan agama lain lebih bersifat dakwah agar orang lain memeluk agama mereka. Kedua, paradigma inklusif yang menekankan pentingnya toleransi terhadap umat beragama lain yang tunduk hanya kepada Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak hanya terbatas pada ajaran Nabi Muhammad, tetapi mencakup semua agama yang mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan,

.....

sehingga siapapun yang bersifat demikian dapat mencapai keselamatan. Ketiga, paradigma pluralis yang mengakui bahwa setiap agama memiliki jalannya sendiri menuju Tuhan. Mereka percaya bahwa berbagai agama bergerak menuju tujuan yang sama dan bahwa Tuhan tidak dapat dipahami secara tunggal oleh seluruh umat beragama. Paradigma ini menekankan pentingnya saling mengakui dan menghormati agama lain tanpa paksaan untuk berpindah agama atau menganggap agama lain lebih rendah (Ghazali, 2009).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam diyakini berfungsi sebagai sumber ajaran sekaligus pedoman hidup bagi setiap Muslim dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik dalam beribadah kepada Allah swt maupun dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Inti dari diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. adalah untuk meneruskan ajaran para nabi sebelumnya serta mengatur hubungan antarmanusia agar saling menghargai dan hidup berdampingan dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang juga mendiami bumi. Al-Qur'an diyakini membawa cahaya bagi siapa pun yang membacanya, mendalaminya, dan mengamalkannya. Namun, tantangan bagi manusia dalam memahami makna al-Qur'an adalah persoalan hermeneutika (Esack, 2000). Walaupun pada dasarnya al-Qur'an merupakan kitab keagamaan, pembahasan dan isinya tidak terbatas pada aspek keagamaan semata, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Penyajian tema-tema dalam al-Qur'an pun tidak disusun secara sistematis seperti buku ilmiah, tetapi disampaikan secara parsial dan global, lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar. Hal ini justru menjadi keunikan sekaligus keistimewaan al-Qur'an. Oleh karena itu, al-Qur'an selalu menjadi objek kajian yang tidak pernah habis dieksplorasi oleh para ilmuwan, baik Muslim maupun non-Muslim, sehingga tetap relevan sepanjang masa sejak pertama kali diturunkan (Cawidu, 1991).

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, kehidupan manusia kini telah merambah semua lapisan masyarakat dan melintasi batas-batas wilayah. Kondisi ini menempatkan manusia pada berbagai tantangan baru, seperti kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan proses demokratisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk, yang bahkan di mata bangsa lain dianggap sebagai ciri khas tersendiri dan menuntut penanganan yang juga unik. Di sisi lain, ada pandangan yang menegaskan bahwa pluralisme bukanlah ciri khusus suatu bangsa atau masyarakat tertentu, sebab pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen tanpa perbedaan. Kemajemukan merupakan sebuah fakta alami yang dalam istilah agama disebut *sunnatullah*. Namun demikian, manusia dalam perjalanannya tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial yang memengaruhi cara berpikir dan budayanya. Hal ini menyebabkan munculnya erosi nilai akibat perkembangan budaya dan pemikiran atas nama pemenuhan kebutuhan hidup, sebagaimana Allah swt telah memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia (Marasabessy, 2016).

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa penerapan ajaran Islam tidak harus dilakukan melalui pendekatan ideologis, tetapi dapat diwujudkan melalui pendekatan kultural jika melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Salah satu bentuk penerapan Islam secara kultural ditunjukkan oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo, yang dikenal dengan langkah-langkah kreatif dalam membumikan ajaran Islam secara terbatas dan masih berlangsung hingga kini. Sultan Agung melakukan penyesuaian antara kalender Jawa yang bermula dari masa Prabu Ajasaka di Jawa Timur dan menjadi warisan budaya berharga dengan kalender Islam, yang dimulai pada bulan Muharram atau Suro. Selain itu, ia juga memberlakukan sebagian hukum Islam seperti hukum perkawinan, perceraian, dan waris (Wahid, 2010).

Nilai-nilai luhur telah tertanam dalam berbagai lapisan masyarakat selama periode yang berkepanjangan dan dalam berbagai dinamika sosial masyarakat setempat. Kesempurnaan nilai-

nilai tersebut memuat aspek-aspek positif yang seharusnya diserap oleh generasi penerus sebagai fondasi pembangunan jiwa dan kepribadian. Esensi dari nilai-nilai mulia ini mencakup dimensi religius atau spiritual serta dimensi moral yang kaya akan kearifan lokal dan universal (Rahmaniar et al., 2020). Nilai-nilai luhur ini tidak hanya menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan landasan yang kokoh untuk memperkuat identitas dan keutuhan sosial bangsa (R. Hidayat et al., 2024).

Melihat adanya kebutuhan masyarakat lokal dalam menjalankan ajaran Islam, Abdurrahman Wahid memperkenalkan konsep “pribumisasi Islam”. Konsep ini bukan berarti mencampurkan ajaran Islam dengan kepercayaan di luar Islam atau melakukan sinkretisme. Sinkretisme sendiri berarti meleburkan sistem teologi Islam dengan keyakinan lama masyarakat Indonesia, sehingga memunculkan pola kepercayaan seperti panteisme. Begitu pula, pribumisasi Islam tidak sama dengan jawanisasi, yang bermakna menundukkan ajaran Islam di bawah budaya Jawa dalam bentuk apapun. Inti dari pribumisasi Islam adalah merumuskan hukum agama dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di tempat, waktu, dan kondisi tertentu, tanpa mengabaikan nilai-nilai pokok dalam Islam. Dengan pendekatan ini, budaya lokal tidak dilihat sebagai ancaman bagi agama, melainkan dapat berkontribusi pada perkembangan hukum Islam. Dengan demikian, agama dan tradisi lokal memiliki hubungan yang saling menguatkan. Abdurrahman Wahid menghubungkan nilai-nilai lokal dengan Islam melalui penafsiran *naṣṣ* berdasarkan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* dan *qā’idat al-fiqh* (Azhari & Saleh, 1989).

Gagasan pribumisasi Islam ini lahir dari keyakinan Wahid bahwa Islam dapat dipahami dalam dua sisi: sebagai nilai dan sebagai praktik (Azhari & Saleh, 1989). Dalam aspek nilai, Islam bersifat universal dan kosmopolit. Artinya, Islam mencakup berbagai dimensi dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, tempat, dan waktu para pemeluknya. Nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kebebasan, pluralisme, dan musyawarah dapat diterapkan lintas budaya. Sifat kosmopolit Islam juga menunjukkan kemampuannya merangkul ragam tradisi dan kebiasaan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Implementasi Islam yang bersifat universal dan kosmopolit inilah yang menjadikan praktik keislaman di berbagai wilayah berbeda dari konteks asalnya, Arab Saudi. Dengan demikian, proses islamisasi tidak identik dengan arabisasi (Iswahyudi, 2016).

Prinsip *al-umūr bi maqāṣidihā* menempatkan Abdurrahman Wahid dalam posisi yang dialogis. Ia mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan lintas agama tanpa terjebak pada perbedaan akidah yang dimiliki orang lain. Kaidah ini berpijak pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa setiap amal bergantung pada niatnya. Niat sendiri adalah aspek yang paling tersembunyi, bersemayam di relung hati seseorang, dan hanya diketahui oleh Allah swt serta orang itu sendiri. Karena sulitnya menilai niat, Nabi Muhammad saw bahkan pernah menegur sahabat yang tergesa-gesa menilai orang lain (Iswahyudi, 2016). Di Indonesia, Menteri Agama bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan definisi kerukunan umat beragama sebagai kondisi hubungan antar umat beragama yang dibangun di atas sikap toleransi, saling memahami, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing, serta bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam ajaran Islam sendiri, kerukunan bukan hanya terbatas pada hubungan antarmanusia, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan seorang hamba kepada Allah swt (Armuyanto, 2013).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, implementasi hukum Islam di Indonesia meskipun berbasis pada ajaran Mazhab Syafi’i, harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia yang pluralistik. Seiring dengan kemajuan zaman, hukum Islam yang bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan

.....

prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Pendekatan kultural, seperti yang diterapkan oleh Sultan Agung dan dipopulerkan oleh Abdurrahman Wahid melalui konsep "pribumisasi Islam," memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan budaya lokal tanpa terjebak dalam sinkretisme atau Arabisasi. Penerapan hukum Islam juga harus mengedepankan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kebebasan, dan pluralisme, yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, pluralisme agama di Indonesia, meskipun menghadapi tantangan dari kelompok yang eksklusif, tetap memerlukan penghormatan terhadap perbedaan dan membangun kerukunan antarumat beragama, sesuai dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tantangan dalam Penerapan Hukum Islam dalam Konteks Pluralitas

Suatu komunitas memiliki keragaman cara pandang, nilai, dan keyakinan agama, penerapan suatu moralitas atau ajaran agama yang bersumber dari kelompok ideologis atau religius tertentu justru dapat menimbulkan dampak yang berlawanan, sebab tidak semua anggota masyarakat menganutnya. Di lingkungan yang demikian, upaya membangun kehidupan yang damai dan penuh toleransi sering kali terancam oleh sikap dogmatis dan ideologi tertentu yang berusaha melegitimasi pandangan mereka sendiri, menentang pandangan lain yang berbeda, serta memaksakan kehendak agar diterima oleh masyarakat luas (Huda, 2023).

Keberagaman makhluk dalam perspektif sufisme dipahami melalui sudut pandang dan keyakinan para penganut tarekat sufi itu sendiri. Tokoh seperti Ibnu Arabi (1165–1240 M) yang dikenal dengan konsep *Wahdat al-Wujud* berpendapat bahwa seluruh keberadaan di alam semesta ini sejatinya hanyalah refleksi dari Yang Maha Esa, yaitu Tuhan. Segala sesuatu yang tampak hanyalah bayangan, sedangkan wujud sejatinya hanya milik Tuhan semata. Tanpa Tuhan sebagai sumber utama, maka tidak akan ada apa pun, karena pada hakikatnya alam semesta tidak memiliki eksistensi mandiri. Inti ajaran tasawuf Ibnu Arabi menekankan prinsip kesatuan dalam keberadaan atau *unity of existence* (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2001). Konflik antar manusia umumnya muncul karena tujuan yang tidak sejalan, kepentingan yang bertabrakan akibat perbedaan latar sosial, keterbatasan sumber daya, persaingan yang ketat, serta perubahan yang terus terjadi. Sifat permusuhan, ledakan emosi, dan kebencian sering kali bersumber dari naluri agresif manusia yang terdorong untuk merusak pihak lain (Sukardi, 2015).

Tantangan pertama dalam konteks pluralitas muncul dari pandangan kelompok sektarian yang cenderung eksklusif. Setiap mazhab membawa paradigma, nilai-nilai, dan simbol khas yang sering dilandasi argumen-argumen kuat, baik yang bersumber dari teks agama maupun alasan lain, untuk mempertahankan eksistensinya. Tantangan kedua terkait dengan citra pluralisme yang tercemar akibat penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Konsep pluralisme sebenarnya membuka peluang bagi masyarakat untuk memilih ragam cara pengamalan syariat. Jika potensi ini diolah dengan bijak, penuh semangat religius dan tanggung jawab moral, maka penerapan hukum Islam dapat mendukung pencapaian tujuan moral luhur sekaligus memudahkan penerimaan Islam di wilayah-wilayah baru. Tantangan ketiga berakar pada kondisi sosial umat Islam yang pada beberapa aspek justru menyulitkan upaya membangun citra pluralisme yang positif, terutama di kalangan awam. Hal ini berkaitan erat dengan tradisi pendidikan keagamaan yang umumnya masih dipengaruhi pola hubungan paternalistik dan primordialistik antara ulama dan pengikutnya. Situasi semacam ini lazim ditemukan di berbagai kelompok solidaritas keagamaan (Huda, 2023).

Kerancuan tersebut semakin nyata karena gagasan ini mengandung unsur relativisme kebenaran. Walaupun para penganut pluralisme menyangkalnya, keberadaan relativisme di dalamnya sulit dipungkiri. Gerardette Philips pun sependapat. Ia menegaskan bahwa meskipun

pluralisme berhasil menghadirkan pendekatan baru yang berbeda dari eksklusivisme dan inklusivisme, tetap saja muncul risiko, seperti: (1) kurangnya penghargaan terhadap identitas keagamaan seseorang, (2) potensi relativisme yang menolak klaim kebenaran yang dipegang orang lain, dan (3) risiko miskomunikasi dan ketidakpahaman terhadap pihak lain hanya karena diasumsikan pada dasarnya manusia sama (Philips, 2014).

Roger Trigg dalam *Religion in Public Life: Must Faith Be Privatized?* menyatakan bahwa apabila pluralisme dipahami sebagai keharusan menerima semua keyakinan secara setara tanpa ada yang boleh mengklaim kebenaran mutlak atau keunggulan, maka pluralisme tersebut telah bergeser menjadi relativisme (Trigg, 2007). Sejalan dengan itu, Simon Blackburn secara terang-terangan menyebut pluralisme kerap seiring sejalan dengan relativisme (Blackburn, 2008). Karena dinilai bermasalah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengeluarkan fatwa pada 2005 yang melarang pluralisme agama. Hasyim Muzadi bahkan menyebut pluralisme agama sebagai bentuk keyakinan ‘tahu campur’ yang justru merugikan akidah semua agama. Menurutnya, keyakinan ‘tahu campur’ pasti ditolak oleh agama mana pun karena termasuk dalam upaya sekularisasi dan liberalisasi agama. Yang seharusnya dibangun adalah koeksistensi atau multieksistensi, di mana setiap agama tetap eksis secara mandiri namun tetap saling bekerja sama dan toleran (Armayanto, 2024).

Pluralisme agama maupun pluralisme sosiologis hanya sebagian dari ragam makna pluralisme. Walaupun para pendukung pluralisme berusaha memisahkan keduanya, faktanya pembahasan pluralisme sosiologis kerap berujung pada isu pluralisme agama (Zarkasyi, 2012). Contohnya, persoalan pernikahan beda agama antara perempuan Muslim dan pria non-Muslim. Kaum pluralis berpendapat bahwa karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, maka segala bentuk cinta mendapat dukungan-Nya. Dari pandangan tersebut berkembang anggapan bahwa cinta sesama jenis juga bagian dari anugerah Tuhan (Anon, 2019), sehingga pasangan hidup tidak harus heteroseksual, tetapi bisa juga homoseksual maupun lesbian (Mulia, 2008). Artinya, meskipun bertujuan membangun harmoni dalam ranah sosiologis, pada akhirnya hal ini tetap bersinggungan dengan ajaran-ajaran agama (Armayanto, 2024).

Pluralisme de jure dipandang sebagai paradigma yang lebih mendasar karena perdebatan di dalamnya menjadi sarana untuk mengungkapkan misteri Ilahi secara lebih mendalam dan kaya. Pandangan ini pada dasarnya menerima unsur kebetulan (kontingensi) sambil tetap membela jalan dan ketetapan Tuhan dalam menyatakan diri-Nya kepada umat manusia. Masuknya Kebenaran Mutlak ke dalam sejarah tak dapat dipisahkan dari konteks sejarah itu sendiri, yang ditangkap melalui kategori-kategori sejarah manusia. Pewahyuan Tuhan terjadi di dalam batasan partikularitas sejarah, tanpa menjadikannya mutlak. Artinya, Tuhan tidak memutlakkan satu agama tertentu sebagai institusi sosial dalam sejarah manusia. Dengan kata lain, wahyu Tuhan bersifat penuh dan mutlak, tetapi kemampuan manusia untuk menangkap dan memahaminya sangat terbatas (Haryatmoko dalam Abdullah, 2000).

Keragaman etnis, agama, dan ideologi adalah bagian yang tak terpisahkan dari toleransi yang menjadi perekat persatuan dalam keberagaman bangsa. Masalah pluralitas ini akan selalu menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan karena keberagaman di Indonesia bukan sekadar cerita, tetapi merupakan kenyataan. Suku, bahasa, dan ras antargolongan adalah wujud konkret dari kemajemukan yang menjadi kekayaan bangsa. Dalam konteks ini, negara lebih menitikberatkan pada aspek-aspek horizontal, yakni sosial dan budaya, yang sering disebut *hablumminnas*, yaitu hubungan antarmanusia. Manusia sebagai makhluk sosial dan budaya selalu terdorong untuk berinteraksi dan bekerja sama. Kebutuhan akan interaksi ini tidak hanya lahir dari kebutuhan ekonomi, biologis, atau emosional, tetapi juga dari fitrah yang melekat dalam diri manusia (Nawawi, 2014).

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, tantangan penerapan hukum Islam dalam masyarakat pluralistik muncul karena perbedaan pandangan agama, nilai, dan ideologi. Pandangan eksklusif dari kelompok tertentu yang memaksakan ajaran mereka dapat mengancam kerukunan sosial, sementara pluralisme sering disalahpahami dan mendapat citra buruk akibat penyalahgunaan oleh oknum. Tantangan lain berasal dari kultur paternalistik yang menghambat pemahaman pluralisme, terutama di kalangan umat Islam yang konservatif. Meskipun pluralisme dapat menimbulkan kontroversi, terutama dalam isu-isu seperti pernikahan beda agama, pluralisme de jure menawarkan ruang untuk dialog dan penerimaan, dengan menyadari keterbatasan pemahaman manusia terhadap kebenaran Tuhan. Keberagaman etnis, agama, dan ideologi harus dihormati sebagai kekayaan bangsa, dengan mengedepankan toleransi dan saling menghormati.

KESIMPULAN

Implementasi hukum Islam di Indonesia yang berbasis pada ajaran Mazhab Syafi'i, mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat yang pluralistik. Hukum Islam yang dinamis beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran Islam, melalui pendekatan kultural seperti yang dicontohkan oleh Sultan Agung dan dipopulerkan oleh Abdurrahman Wahid dengan konsep "pribumisasi Islam." Penerapan hukum Islam juga harus mengedepankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kebebasan, dan pluralisme yang sesuai dengan situasi Indonesia. Meskipun pluralisme agama di Indonesia menghadapi tantangan dari pandangan eksklusif yang dapat mengancam kerukunan sosial dan penyalahgunaan oleh oknum, pluralisme de jure menawarkan ruang untuk dialog dan penerimaan. Dalam menghadapi perbedaan agama, nilai, dan ideologi, pluralisme harus dihormati sebagai bagian dari kekayaan bangsa, dengan mengedepankan toleransi dan saling menghormati sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2000). *Ontologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*. Sunan Kalijaga Press.
- Armuyanto, H. (2013). Etika Al-Qur'an Terhadap Non-Muslim. *Jurnal Tsaqafah*, 9(2), 299.
- Armuyanto, H. (2024). Membangun Kerukunan dalam Bingkai Pluralisme Agama: Analisis Gagasan Pemikir Muslim Kontemporer. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(1), 48–73.
- Azhari, M., & Saleh, A. M. (1989). *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. P3M.
- Blackburn, S. (2008). *Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford University Press.
- Cawidu, H. (1991). *Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Bulan Bintang.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (2001). *Ensiklopedi Islam*. Van Hoeve.
- Esack, F. (2000). *Membebaskan yang Tertindas: al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, terj. Watung A. Budiman. Mizan.
- Ghazali, A. M. (2009). *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Kata Kita.
- Hannani, H. (2013). Hukum Islam dan Multikulturalis-Pluralitas di Indonesia. *Diktum*, 11(1), 32–46.
- Hidayat, A. A., & Arifuddin, Q. (2020). Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 725–739.
-

-
- Hidayat, R., Mustafa, Z., Ahmad, L. O. I., & Iqbal, N. A. (2024). Harmonization of Islamic Values and Local Wisdom in The Maccera Manurung Ritual. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(2), 245–270.
- Huda, M. (2023). *Pluralisme Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultur: Studi atas Kitab al-Mizān al-Kubrā Karya al-Sha'rānī (1492-1565)*. Sanabil.
- Ikhsan, M. (2018). Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2), 120–134.
- Iswahyudi. (2016). *Pluralisme Islam Pribumi (Melacak Argumen-Argumen Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme Islam di Indonesia)*. STAIN Po PRESS.
- Khanifa, N. K., & Sabrina, L. (2022). Penyelesaian Konflik Pluralisme Bernuansa Agama Dalam Masyarakat Heterogen. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22(1), 27–44.
- Marasabessy, A. R. I. (2016). Al-Qur'an dan Pluralitas: Membangun Kehidupan Masyarakat yang Majemuk. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2), 225–241.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Mulia, S. M. (2008). Allah hanya Melihat Taqwa, bukan Orientasi Seksual Manusia. *Jurnal Perempuan*, 58, 122–127.
- Nawawi, M. (2014). Pluralisme dalam Bingkai Islam dan Negara. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 3(2), 435–454.
- Noer, A. (2019). Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(1), 51–75.
- Philips, G. (2014). *Beyond Pluralism*. Interfidei.
- Rachman, B. M. (2010). *Argumen Islam Untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmaniar, F. S., Suyitno, S., Supana, S., & Saddhono, K. (2020). Keselarasan Kearifan Lokal Dengan Nilai Keislaman Pada Tradisi Labuhan Gunung Kombang di Kabupaten Malang. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(1), 113–125. <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.805>
- Salsabila, H. R., Ilmi, H. D., Sajidah, K., Fadillah, L. N., & Muhyi, A. A. (2023). Pandangan Islam tentang Pluralisme: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 256–274.
- Sukardi, S. (2015). Islam, Pluralitas dan Konflik. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 192–197.
- Trigg, R. (2007). *Religion in Public Life: Must Faith Be Privatized?* Oxford University Press.
- Wahid, A. (2010). *Membaca Sejarah Nusantara: 25 Kolom Sejarah Gus Dur*. Lkis.
- Zarkasyi, H. F. (2012). *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, Dan Islam*. INSISTS - MIUMI.
-